



PUTUSAN

NOMOR 89/B/2018/PT.TUN.JKT.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

NONONG EKA CHANDRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Perintis Kemerdekaan No-mor 20B, RT.021 RW. 001, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Nanang Sujahantopo, S.H. dan Syahminan, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di "Kantor Advokat – Konsultan Hukum INK Lawyer And Associates", Jalan Anggrek Nomor 50, Komp. PCPR I Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberi

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan kuasa kepada: -----

1. Juharnima, S.H., NIP. 19601130 198203 2 002, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur; -----
2. Kusdini Kartika Oktanis, S.H., NIP. 19841018 200312 2 008, jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 5.5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 767.600.14/VIII-2017 tertanggal 22 Agustus 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;---

1. **BUDI SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Bukit Raya 7 No. 157, RT 003 RW. 001, Sampit, Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan wiraswasta; -----
2. **FITRI KUSWANTORO**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Batu Suli Komplek Pepabri No. 204 A, RT. 042 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan pegawai negeri sipil; -----
3. **FITRI KUSWANTORO**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Batu Suli Komplek Pepabri No. 204 A, RT.042 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan

Hlm 2 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, pekerjaan pegawai negeri sipil; -----

4. NONOK KUSWOYO, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Christopel Mihing No. 15, RT. 027 RW. 008, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----

5. SUHERI/SALBIAH, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Rangkas 4, No. 12, RT. 017 RW. 007, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

6. YULIA FATRINI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan M.T. Haryono Barat, Perum Borobudur Blok C, Sampit, RT. 045 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----

7. KARSIH, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tengku Gembo, RT. 007 RW. 001, Kel. Kota Besi Hulu, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----

8. SRI HENEWATI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Gatot Subroto, Tiung I No. 32, Sampit, Kel. Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

9. SRI HENEWATI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Gatot Subroto, Tiung I No. 32, Sampit, Kel. Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Mengurus

Hlm 3 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga;-----

10. BRIGITA FRANSISCA, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan M.T.

Haryono Barat, Perumahan Borobudur Blok C, No. 12,

Sampit, RT. 045 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu,

Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Ti-

mur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Karya-

wan Swasta;-----

Dalam perkara ini semuanya secara bersama-sama

memberikan kuasa kepada Yulia Fatrini, warga-

negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil,

alamat Jalan M.T. Haryono Barat, Perum Borobudur

Blok C, Sampit, RT. 045 RW. 008, Kel. Mentawa Baru

Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawari-

ngin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan

surat kuasa tertanggal 5 Maret 2018, untuk selanjut-

nya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1/**

TERBANDING;-----

Dan:-----

1. YUSianto, S.P., kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Samudin

Aman, RT. 004 RW. 011, Kel. Menteng, Kec. Jekan

Raya, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,

pekerjaan Wiraswasta;-----

2. SYAMSUL BASUKI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan M.T.

Haryono Barat, Perumahan Borobudur Blok D, Sam-

pit, RT. 045 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec.

Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur,

Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Ne-

geri Sipil;-----

3. KETUT ANGENTAKE, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan M.T.

Hlm 4 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono Barat No. 19, Sampit, RT. 020 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Polisi Republik Indonesia;-----

4. ENDANG ROSDANI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan M.T.

Haryono Barat, Perumahan Borobudur Blok D, Sampit, RT. 045 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Wiraswasta;---

5. ANDI AHMAD RAHMANSAHSAN, kewarganegaraan Indonesia, alamat

Jalan M.T. Haryono Barat, Perumahan Borobudur Blok D, Sampit, RT. 045 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Polisi Republik Indonesia; -----

6. MAIMUNAH, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan M.T. Haryono

Barat, Perumahan Borobudur Blok D, No. 13, Sampit, RT. 045 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

7. NUGROHO SUWITO, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan M.T.

Haryono Barat, Perumahan Borobudur Blok D, Sampit, RT. 045 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta; -----

8. MUHAMMAD ALIANTO, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan

M.T. Haryono Barat, Perumahan Borobudur Blok D,

Hlm 5 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit, RT. 045 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu,
Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Wiras-
wasta; -----

9. ACHMAD NORHADI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan M.T.

Haryono Barat, Perumahan Borobudur Blok D, Sam-
pit, RT. 045 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec.
Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Ne-
geri Sipil; -----

10. ABDUL NASIR, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan M.T. Haryo-

no Barat, Perumahan Borobudur Blok D, No. 05, Sam-
pit, RT. 045 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec.
Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Ne-
geri Sipil; -----

11. DWI MARYONO, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan M.T. Haryo-

no Barat, Perumahan Borobudur Blok D, Sampit, RT.
045 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa
Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Ka-
limantan Tengah, pekerjaan Polisi Republik Indonesia;

12. DENNY YULYANA, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan M.T.

Haryono Barat, Perumahan Borobudur Blok D, Sam-
pit, RT. 045 RW. 008, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec.
Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Polisi Repu-
blik Indonesia; -----

Dalam perkara ini semuanya secara bersama-sama
memberikan kuasa kepada Abdul Nasir, warga-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
alamat Jalan M.T. Haryono Barat, Perumahan Boro-
budur Blok D, No. 05, Sampit, RT. 045 RW. 008, Kel.
Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang,
Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Te-
ngah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Maret
2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II INTERVENSI-2/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 89/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tanggal 24 Januari 2018;-----
3. Berkas perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tersebut dan surat-surat la-
innya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B); ---

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mem-
perhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini
sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tanggal 24 Januari 2018 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Inter-
vensi-2 tentang kompetensi absolut Pengadilan; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Hlm 7 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 8.907.500,- (delapan juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi-1/Terbanding, dan Kuasa Tergugat II Intervensi-2/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tanggal 6 Februari 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tanggal 7 Februari 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 13 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 13 Februari 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tanggal 13 Februari 2018, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dan menolak dengan tegas atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut: -----

- Menerima permohonan banding Pemohon Banding (semula Penggugat); --
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Hlm 8 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tanggal 24 Januari 2018; -----

- Menyatakan objek sengketa berupa: -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4745/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 27 Januari 2001, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2000 No. 675, Luas: 336 M2. An. BUDI SUTRISNO. -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4746/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 27 Januari 2001, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2000 No. 676, Luas: 337 M2. An. FITRI KUSWANTORO. -----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4747/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 27 Januari 2001, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2000 No. 677, Luas: 338 M2. An. FITRI KUSWANTORO. -----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4748/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 27 Januari 2001, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2000 No. 678, Luas: 338 M2. An. NONO KUSWOYO, S.Pd.---
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4749/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 27 Januari 2001, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2000 No. 679, Luas: 347 M2. An. SUHERI. -----
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4750/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 27 Januari 2001, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2000 No. 680, Luas: 338 M2. An. YULIA FITRINI. -----
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4751/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 27 Januari 2001, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2000 No. 681, Luas: 338 M2. An. KARSIH. -----
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4752/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 27 Januari 2001, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2000 No. 682, Luas: 344 M2. An. SRI HENEWATI.-----
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4753 / MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 27 Januari 2001, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2000 No. 683, Luas: 341 M2. An. SRI HENEWATI.-----

Hlm 9 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4754/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 27 Januari 2001, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2000 No. 684, Luas: 340 M2. An. BRIGITA PRANSISCA. -----
11. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 551/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 3 Maret 2009, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2009 No. 2491, Luas: 415 M2. An. YUSIANTO, SP. -----
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 7260/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 3 April 2009, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2009 No. 2492, Luas: 465 M2. An. SYAMSUL BASUKI. -----
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6426/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 3 April 2009, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2009 No. 2418, Luas: 221 M2. An. KETUT ANGENTAKE. -----
14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6427/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 3 April 2009, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2009 No. 2419, Luas: 169 M2. An. ENDANG ROSDANI. -----
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6428/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 3 April 2009, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2009 No. 2420, Luas: 153 M2. An. ANDI AHMAD RAHMANSANSAN. -----
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6429/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 3 April 2009, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2009 No. 2421, Luas: 156 M2. An. MAIMUNAH. -----
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6430/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 3 April 2009, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2009 No. 2422, Luas: 156 M2. An. NOGROHO SUWITO. -----
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6431/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 3 April 2009, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2009 No. 2423, Luas: 152 M2. An. MUHAMMAD ALIANTO. -----
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6432/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 3 April 2009, Surat Ukur tanggal 5 Maret

Hlm 10 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 No. 2424, Luas: 153 M2. An. ACHMAD NORHADI. -----

20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6433/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 3 April 2009, Surat Ukur tanggal 5 Maret

2009 No. 2425, Luas: 151 M2. An. ABDUL NASIR. -----

21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6434/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 3 April 2009, Surat Ukur tanggal 5 Maret

2009 No. 2426, Luas: 143 M2. An. DWI MARYONO. -----

22. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6435/MB.Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, tanggal 3 April 2009, Surat Ukur tanggal 5 Maret

2009 No. 2427, Luas: 143 M2. An. DENNY YULYANA. -----

Diterbitkan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. -----

- Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 22 Februari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tanggal 22 Februari 2018, bahwa kontra memori banding Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil/bantahan Penggugat/Pembanding dalam memori banding Penggugat/Pembanding kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana selengkapanya dalam kontra memori bandingnya, dan mohon

Hlm 11 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding/dahulu Penggugat; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tertanggal 24 Januari 2018; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon Banding/dahulu Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi-1/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 7 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tanggal 7 Maret 2018, bahwa kontra memori banding Tergugat II Intervensi-1/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil/bantahan Penggugat/Pembanding dalam memori banding Penggugat/Pembanding kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II Intervensi-1/Terbanding sebagaimana selengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding/dahulu Penggugat; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tertanggal 24 Januari 2018; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon Banding/dahulu Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi-2/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2018 yang diterima di

Hlm 12 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 7 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tanggal 7 Maret 2018, bahwa kontra memori banding Tergugat II Intervensi-2/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil/bantahan Penggugat/Pembanding dalam memori banding Penggugat/Pembanding kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II Intervensi-2/Terbanding sebagaimana selengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding/dahulu Penggugat;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tertanggal 24 Januari 2018;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon Banding/dahulu Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK, tanggal 6 Maret 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK: diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi-1/Terbanding, dan Kuasa Tergugat II Intervensi-2/Terbanding;-----

Hlm 13 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tanggal 6 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengu-
capan putusan tanggal 24 Januari 2018 terhadap permohonan banding dari
Penggugat/Pembanding yang diajukan sesuai Akta Permohonan Banding
pada tanggal 6 Februari 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan
masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal
123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, oleh karena itu maka permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari de-
ngan seksama terhadap sengketa *aquo* beserta berkas perkara yang terdiri
dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor
24/G/2017/PTUN.PLK tanggal 24 Januari 2018 yang dimohonkan banding,
berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan,
bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, keterangan saksi-saksi dari para
pihak, memori banding Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding
dari Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi-1/Terbanding, dan Tergugat
II Intervensi-2/Terbanding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam
musyawarahnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya *aquo*, yang
telah mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat/Terbanding dan
Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 47 jo. Pasal 50 dan Pasal 1

Hlm 14 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi lainnya serta materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara tata usaha negara *a quo* telah memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, masih terdapat pertentangan alas hak antara sertipikat-sertipikat yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 (sertipikat hak milik objek sengketa *aquo*) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1555/Mentawa Baru Hulu yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat/Pembanding yang secara faktual terdapat tumpang tindih terhadap bidang tanah yang menjadi sengketa, sehingga yang menjadi inti persengketaan *aquo* titik beratnya adalah mengenai aspek kepemilikan yang bersifat keperdataan, terkait asal muasal perolehan tanah masing-masing pihak, dengan demikian perlu terlebih dahulu dilakukan penilaian dan pengujian terhadap aspek kepemilikan bidang tanah yang dimaksud dalam masing-masing sertipikat yang alas haknya berbeda, sehingga untuk menentukan mengenai alas hak mana pada masing-masing sertipikat yang berkekuatan hukum mengikat dan mana yang tidak adalah tidak termasuk kepada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa kepemilikan tersebut, akan tetapi merupakan kewenangan dari Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tersebut;-----

Bahwa hal tersebut didasarkan kepada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI antara lain:-----

- Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998; -----
- Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001; -----
- Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001; -----

Hlm 15 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana kaidah hukumnya menyatakan bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa, maka hal tersebut adalah wewenang dari pengadilan umum (perdata) untuk memeriksa dan memutusnya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *aquo*. Maka berdasarkan alasan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, *aquo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai *judez facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya maka pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judez facti* dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah memori banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya *a quo*. Atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tanggal 24 Januari 2018 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat/Pembanding sebagai

Hlm 16 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dalam sengketa *a quo*, dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2017/PTUN.PLK tanggal 24 Januari 2018 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh kami SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H. dan H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh DASA'AT, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh ke-

Hlm 17 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

DASA'AT, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi -----	Rp 5.000,-
2. Meterai -----	Rp 6.000,-
3. Biaya Proses Banding -----	<u>Rp 239.000,-</u>
Jumlah -----	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm 18 dari 18 hlm Put. No. 89/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)